



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD KABUPATEN BANDUNG
 Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 17 Telp. 5940322

Nomor : 560 / I02.10 / MN / 1998
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Rekomendasi Pendirian SMK MEKAR GALIH CILEUNYI
 " Bandung Timur " Kec.Cileunyi

4 September 1998

Kepada,
 Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
 Di -
 B A N D U N G

Memperhatikan :

1. Surat dari yayasan Pendidikan Mekar Galih , 22 April 1998,
 Nomor, 003 / YAPEN.MG / IV/ SMK /1998. Perihal Pendirian Sekolah , SMK
 MEKAR GALIH, beserta Lampirannya.
2. Hasil Musyawarah bersama yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 1998.

Yang keseluruhannya membahas Masalah permohonan izin pendirian sekolah sesuai
 Butir diatas, dengan ini kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Syarat pendirian Sekolah sesuai dengan SK Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
 Nomor : 1099 /I02/kep/OT/95. Tanggal 28 Nopember 1995 secara keseluruhan sudah
 dipenuhi.
2. Kami tidak berkeberatan bahwa permohonan diberi izin untuk mendirikan
 Sekolah- Sekolah sesuai dengan surat permohonannya.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

KEPALA,

 DRS. BARNAS RESMANA, MA.
 NIP. 130 320 649

Tembusan :

- 1 . Ketua Yayasan Pendidikan Mekar galih Cileunyi
- 2 . Ketua BMPS Kabupaten Bandung
- 3 . Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1894/IO2.1/Kep/OT/99
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Galih di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Mekar Galih di Jl. Raya Tagog Kidul KM. 17 No. 155 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Mekar Galih Nomor 002/YAPEN.MG/IV/SMEA/98 tanggal 22 April 1998;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah,
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Mekar Galih telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Mekar Galih;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Galih di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Mekar Galih di Jl. Raya Tagog Kidul KM. 17 No. 155 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 471/IO2.8h/MN/1998 tanggal 24 Nopember 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kab. Bandung Nomor 560/IO2.10/MN/1998 tanggal 4 September 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.3/2056/Sosial tanggal 16 September 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan
Pula

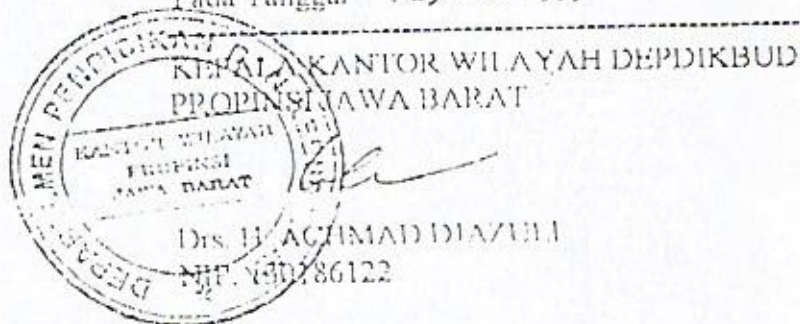
Akta No aris Nuryati Arifin, SH Nomor 2 tanggal 30 Juli 1994 tentang
Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Mekar Galih;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Galih di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMIA Mekar Galih di Jl. Raya Tagog Kidul KM 17 No.155 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di B A N D U N G
Pada Tanggal 25 Juli 1999



Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH Tk. II Kab. Bandung;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Bandung.